



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dony Menase Mooy, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Alor, beralamat di Batu Tenata, RT.004/RW.002 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis Peni, S.H, Fransiskus Jefry Samuel, S.H, Tesar Shan Demas Haba, S.H, Advokat pada kantor P.1 & Patners, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi III, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, email tesarhaba@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26.U12/49/HK.02/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia**, berkedudukan di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 194 Tanah Abang Jakarta Pusat, Kebon Kacang, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Francine Widjojo (Francine Eustacia V. W.), S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., Nasrullah, S.H., Heriyanto, S.H Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) yang beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 194 Tanah Abang Jakarta Pusat 10250,

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email fwidjojo@francineco.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26.U12/58/HK.02/IX/2023 tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

- 2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia**, berkedudukan di Jalan Panglima Polin nomor 54, Kecamatan Kalabahi Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthen Maure, S.H, Koilal Loban, S. H., M. Hum., Yeremia Alfa Saldeng, S.H Advokat pada Kantor Marthen, Maure, S.H & Rekan (Advokat dan Konsultan Hukum) yang beralamat di Jl. Arnolus Atalo Nomor 12, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur email yeremiaalfa88@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26.U12/53/HK.02/IX/2023 tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya **Tergugat I dan Tergugat II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Alor Masa bakti 2019-2024 sebagai Wakil dari Partai Solidaritas Indonesia berdasarkan surat Gubernur NTT tahun 2019;
2. Bahwa lebih kurang 4 (empat) tahun melaksanakan tugas pengabdian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor, Penggugat senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik anggota DPRD maupun kode etik organisasi / Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk itu Penggugat berkeinginan melanjutkan pengabdian tersebut dengan mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPRD periode 2024 – 2028 pada pemilu yang akan datang;
3. Bahwa ternyata Penggugat baru mengetahui diberhentikan dari Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2023 melalui surat rekomendasi Pimpinan DPRD ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dimana isi dari surat tersebut memuat tentang rekomendasi Pergantian Antar Waktu dari Partai Solidaritas Indonesia terhadap Penggugat;
4. Bahwa dikarenakan pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh DPP Partai Solidaritas Indonesia tanpa pemberitahuan kepada Penggugat untuk melakukan upaya keberatan terhadap putusan Partai Solidaritas Indonesia tersebut maka Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia mengeluarkan surat keterangan nomor : 001/MP-PSI/2023, perihal Keterangan tidak ada sengketa Partai, hal tersebut menutup ruang bagi Penggugat untuk membela diri sebagaimana berdasarkan pasal 10 ADRT Partai Solidaritas Indonesia;
5. Bahwa terkait alasan rekomendasi pergantian antar waktu dalam surat keputusan nomor: 745/SK/DPP/2023 yang dikeluarkan oleh Partai Solidaritas Indonesia tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dikarenakan Penggugat selaku bakal calon DPRD tahun 2024-2029 telah mendaftarkan diri secara online melalui email ke partai solidaritas Indonesia maupun secara manual melalui sekretaris partai tertanggal 7 Maret 2023;
6. Bahwa proses Pergantian Antar Waktu yang dilakukan oleh pihak Partai Solidaritas Indonesia telah melanggar pasal 9, pasal 10 ADRT Partai Solidaritas Indonesia tentang mekanisme pemberian sanksi dan mekanisme pembelaan diri, pasal 18 ayat (2) huruf (c) tentang aturan perilaku anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia;
7. Bahwa mengenai upaya keberatan terhadap putusan Partai Solidaritas Indonesia tersebut maka Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia mengeluarkan surat keterangan nomor : 001/MP-PSI/2023, perihal Keterangan tidak ada sengketa Partai, hal tersebut menutup ruang bagi

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk membela diri sebagaimana berdasarkan pasal 10 ADRT Partai Solidaritas Indonesia hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 32 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik “ perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ADRT”;

8. Bahwa karena tidak berdasarkan AD dan ADRT maka Penggugat juga melakukan Upaya penyelesaian di Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 33 ayat 1 “ dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

9. Bahwa perselisihan Partai ini berimplikasi mulai dari usulan sampai pada peresmian Pergantian antara waktu atas nama Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat;

10. Bahwa melauai gugatan ini kiranya Yang Mulia Majelis hakim dapat menyatakan tidak sah surat-surat yang berkaitan dengan pemberhentian dan rekomendasi pergantian antar waktu atas nama Penggugat dan dapat menyatakan Penggugat tetap sebagai Anggota Partai Solidaritas;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar selengkapnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Tetap sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Solidaritas Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan tidak berpedoman pada Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia terkait surat-surat yang mendasari pemberhentian keanggotaan Penggugat pada Partai Solidaritas Indonesia ;
4. Menyatakan tidak sah surat-surat yang berkaitan dengan rencana pemberhentian dan rekomendasi pergantian antar waktu atas nama Dony Menase Mooy sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor : PEM.171.2/II/280/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019. Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor tetap berlaku;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini.

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak wajib untuk diupayakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap menyarankan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan penulisan nama Penggugat Manasye menjadi Manase pada bagian identitas dan petitum keempat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas semua dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.

A. Eksepsi Gugatan Prematur (*Dilatoria Exceptie*)

2. Gugatan Perkara No. 29 ini adalah gugatan prematur. Sebab sebelum mengajukan Gugatan Perkara No. 29, Penggugat sama sekali belum pernah menempuh upaya di Mahkamah Partai dari Partai Solidaritas Indonesia ("selanjutnya disebut "Mahkamah Partai PSI"), sebagaimana nyata dalam surat Mahkamah Partai PSI Nomor 001/MP-PSI/2023 (Bukti T-I-1), yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadi perselisihan internal terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat, dan karenanya berarti tidak ada sengketa yang diajukan Penggugat di Mahkamah Partai PSI sehubungan dengan penggantian antar waktu (selanjutnya disebut "PAW") Penggugat. Oleh karena itu, Gugatan Perkara No. 29 ini adalah gugatan prematur, sebagaimana kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung sendiri dalam:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 (Bukti T-I-2a) yang berbunyi:

"Bahwa belum ada putusan/pemeriksaan majelis [=mahkamah] partai politik atas kasus yang diajukan penggugat dan sesuai ketentuan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, disebabkan belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui majelis [=mahkamah] partai maka gugatan tersebut premature” sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 (Bukti T-I-2b) yang berbunyi:

“karena dari fakta-fakta persidangan ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik, yang belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”

Oleh karena itu, Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan gugatan tersebut prematur.

3. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU Partai Politik”) mengatur bahwa:

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.”

dan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik (yang dirujuk dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 (*vide* Bukti T-I-2) berbunyi:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”

Hal ini berarti bila belum menempuh penyelesaian-perselisihan secara internal partai politik sebagaimana disyaratkan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik tersebut dan belum terbukti secara faktual-formal bahwa penyelesaian-perselisihan secara internal partai politik ternyata tidak tercapai sebagaimana disyaratkan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, maka suatu gugatan belum dapat diajukan kepada pengadilan negeri alias prematur, sehingga konsekuensinya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Alasan Penggugat bahwa PAW terhadap Penggugat oleh Tergugat I “tanpa pemberitahuan kepada Penggugat untuk melakukan upaya keberatan terhadap putusan Partai Solidaritas Indonesia” sehingga terbit surat

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai PSI Nomor 001/MP-PSI/2023 dan karenanya “hal tersebut menutup ruang bagi Penggugat untuk membela diri” adalah alasan yang sungguh *absurd* dan mengada-ada, sebab:

(i) di mana-mana di seluruh dunia, lembaga peradilan/mahkamah bersifat pasif menunggu orang membawa perkara ke hadapannya, bukan secara aktif ‘mencari perkara’ atau ‘mengadakan’ perkara atau memeriksa perkara tanpa ada pihak yang meminta/mengajukannya ke hadapannya. Pihak yang berkepentinganlah yang harus aktif/berinisiatif mengajukan perkara ke hadapan suatu lembaga peradilan/mahkamah bila keberatan atas sesuatu—hal mana tidak dilakukan Penggugat *in casu* ke hadapan Mahkamah Partai PSI—bukan sebaliknya.

(ii) tiadanya “pemberitahuan kepada Penggugat untuk melakukan upaya keberatan terhadap putusan Partai Solidaritas Indonesia” sama sekali tidak membuat/menyebabkan “ruang bagi Penggugat untuk membela diri” di Mahkamah Partai PSI menjadi tertutup—ruang tersebut masih tetap terbuka selebar-lebarnya sebagaimana dijamin peraturan-peraturan internal PSI; tinggal tergantung sepenuhnya pada Penggugat sendiri mau menggunakan ruang tersebut atau tidak, dan ternyata tidak pernah digunakan Penggugat sampai dengan tanggal Penggugat mengajukan Gugatan Perkara No. 29.

Mahkamah Partai PSI pada prinsipnya hanya sesederhana menyatakan secara faktual bahwa pada saat diterbitkannya surat Mahkamah Partai PSI Nomor 001/MP-PSI/2023 tersebut, tidak ada sengketa yang diajukan Penggugat *aquo* ke Mahkamah Partai PSI.

Jadi, faktanya, Penggugat sendirilah yang pada saat diterbitkannya surat tersebut belum mengajukan sengketa/keberatan/pembelaan diri kepada Mahkamah Partai PSI, bukan ditolak atau ditutup ruangnya (tidak terbukti ada peristiwa demikian, dan Penggugat juga dalam Gugatan *aquo*-nya tidak mendalilkan adanya peristiwa demikian).

Baik dari Tergugat I maupun dari Mahkamah Partai PSI tidak ada secuil pun pernyataan atau keputusan bahwa Penggugat *aquo* tidak boleh/tidak berhak mengajukan sengketa/keberatan/pembelaan diri kepada Mahkamah Partai PSI atas keputusan Tergugat I melakukan PAW terhadap Penggugat *aquo*.

(iii) Tidak ada ketentuan apapun dalam peraturan manapun yang mewajibkan Tergugat I memberitahu Penggugat bahwa ketika

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikenakan keputusan PAW ia berhak membela diri/mengajukan keberatan; namun, sebagaimana dijelaskan di atas, hal itu sama sekali tidak membuat/menyebabkan “ruang bagi Penggugat untuk membela diri” di Mahkamah Partai PSI menjadi tertutup.

(iv) Sebagai analogi, dapat disampaikan ilustrasi/perbandingan sebagai berikut: setiap surat keputusan pejabat tata usaha negara juga tidak mengandung pemberitahuan bahwa warga yang berkepentingan/terdampak surat keputusan pejabat tata usaha negara tersebut dapat mengajukan sengketa/keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal itu sama sekali tidak membuat/menyebabkan ruang/hak bagi warga tersebut untuk mengajukan sengketa/keberatan/pembelaan diri di Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi tertutup; sebab, Undang-undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait sudah mengatur dijaminnya ruang/hak tersebut dengan sendirinya dan setiap warga negara dianggap tahu peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh: surat keputusan seorang walikota tentang penggusuran semua rumah di ruas jalan tertentu, misalnya, tidak pernah mengandung pemberitahuan bahwa warga yang rumahnya akan tergusur dapat mengajukan sengketa/keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; namun hal itu *toh* sama sekali tidak membuat/menyebabkan ruang/hak bagi warga tersebut untuk mengajukan sengketa/keberatan/pembelaan diri di Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi tertutup, dan kenyataannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara senantiasa menerima gugatan demikian dan bahkan kerap memenangkan gugatan demikian; tetapi kalau warga yang bersangkutan sendiri yang tidak pernah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila dimintai pernyataan ada/tidaknya sengketa demikian di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan menyatakan bahwa tidak ada sengketa demikian di Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahkan pun seandainya apa yang didalilkan Penggugat dalam Halaman 2 Angka 3 Gugatannya (bahwa “*Penggugat baru mengetahui diberhentikan dari Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2023 melalui surat rekomendasi Pimpinan DPRD ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor*”) itu benar—*quod non*—berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk semua peraturan internal PSI yang berlaku) sama sekali

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertutup ruang/hak bagi Penggugat *aquo* untuk setelahnya mengajukan masalah itu kepada Mahkamah Partai PSI; akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Penggugat sehingga Gugatan Perkara No. 29 adalah gugatan prematur, maka konsekuensinya Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi Kompetensi Absolut

6. Berdasarkan uraian kami dalam Angka 2 s.d. 5 di atas, nyatalah bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi tidak memiliki kompetensi absolut dalam hal Gugatan Perkara No. 29 sehingga konsekuensinya Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Kalabahi; sebab, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 (*vide* Bukti T-I-2a), Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 (*vide* Bukti T-I-2b), serta Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, maka pengadilan negeri baru memiliki kompetensi absolut apabila Mahkamah Partai PSI telah ditempuh Penggugat *aquo* dan tidak tercapai penyelesaian perselisihan di situ.

C. Eksepsi Kompetensi Relatif

7. Semua keputusan pemberhentian dan PAW atas Penggugat adalah keputusan dan kewenangan Tergugat I (DPP PSI), sehingga hanya Tergugat I yang dapat dijadikan Tergugat oleh Penggugat, sedangkan Tergugat II (Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor) sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk dijadikan Tergugat oleh Penggugat.

8. Dengan demikian, Gugatan Perkara No. 29 semestinya Penggugat lakukan hanya terhadap Tergugat I karena Tergugat II tidak dapat (tidak ada kapasitas sama sekali) untuk ikut dijadikan Tergugat. Oleh karena itu, Gugatan Perkara No. 29 semestinya Penggugat ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan hukum Tergugat I (yaitu Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250), dan bukan kepada Pengadilan Negeri Kalabahi yang wilayah hukumnya tidak mencakup tempat kedudukan hukum Tergugat I tersebut.

9. Maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan negeri yang memiliki kompetensi relatif dalam hal Gugatan Perkara No. 29, bukan Pengadilan Negeri Kalabahi, dan sebagai akibatnya maka Pengadilan Negeri Kalabahi tidak memiliki kompetensi relatif dalam hal Gugatan

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 29 sehingga konsekuensinya Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Kalabahi.

D. Eksepsi *Legal Standing*

10. Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan Gugatan Perkara No. 29 sebab berdasarkan materi muatan Gugatan *aquo* dari Penggugat sendiri, lingkup dan materi muatan Gugatan *aquo* hanya bisa diajukan Penggugat apabila Penggugat masih anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan bukan anggota partai politik lain.

Anggota lembaga perwakilan rakyat Indonesia di manapun dan pada tingkat apapun (*in casu* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor) hanya bisa berasal dari partai politik tempat ia beranggota dan mencalonkannya pada saat pemilihan umum (*in casu* pemilihan umum tahun 2019); dan di Indonesia berlaku ketentuan bahwa satu orang tidak dapat menjadi anggota di lebih dari satu partai politik dan satu orang anggota lembaga perwakilan rakyat tidak dapat menjadi legislator maupun anggota dari partai politik yang berbeda dari yang mencalonkannya dan 'mendudukkannya' pada saat pemilihan umum (*in casu* pemilihan umum tahun 2019).

Demikian pula, satu orang tidak dapat mencalonkan diri menjadi anggota lembaga legislatif Indonesia dalam suatu pemilihan umum (dalam konteks ini: pemilihan umum tahun 2024) melalui lebih dari satu partai politik.

11. Berdasarkan bukti-bukti yang ada (Bukti T-I-3, Bukti T-I-4, Bukti T-I-5, Bukti T-I-6, Bukti T-I-7, Bukti T-I-8, dan Bukti T-I-9) serta Saksi, nyata dan tak terbantahkan bahwa Penggugat telah menjadi anggota partai politik lain (bukan Partai Solidaritas Indonesia) dan bahkan telah menjadi calon anggota legislatif untuk pemilihan umum tahun 2024 dari partai politik lain (bukan Partai Solidaritas Indonesia).

12. Maka, Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan Gugatan *aquo*, sehingga, konsekuensinya, Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

13. Terlebih lagi, dalam Angka 4 dan Angka 7 Gugatan Perkara No. 29, Penggugat mendalilkan bahwa ruangnya untuk membela diri di Mahkamah Partai PSI ditutup. Padahal, sebagaimana nyata dari Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik, Mahkamah Partai (*in casu* Mahkamah Partai PSI) adalah lembaga/forum untuk penyelesaian-perselisihan INTERNAL suatu partai politik. Bagaimana mungkin Penggugat bisa memiliki *legal standing* untuk berperkara di lembaga/forum INTERNAL suatu partai politik (*in casu* Partai

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solidaritas Indonesia) sedangkan ia BUKAN bagian INTERNAL partai politik tersebut (*in casu* Partai Solidaritas Indonesia) dengan bergabungnya ia ke partai politik lain dan dicalonkannya ia oleh partai politik lain?

14. Maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan Gugatan Perkara No. 29, sehingga konsekuensinya Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. Eksepsi *Obscuur Libel*

15. Terdapat banyak hal yang membuat Gugatan Perkara No. 29 adalah gugatan *obscur libel*, sehingga konsekuensinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Berikut kami sampaikan beberapa di antaranya.

16. (a) Petitum suatu gugatan haruslah konkret dan pasti, terutama dalam hal objek gugatan yang dirujuk, dan hakim hanya bisa memutus dalam hal yang diminta penggugat dalam gugatannya serta pengadilan hanya bisa memerintahkan/melakukan eksekusi sejauh dalam hal objek yang dirujuk dengan konkret dan jelas (tidak untuk ditafsir lagi/tidak multi tafsir) dalam putusan hakim.

Akan tetapi, Petitum Angka 3 dan Petitum Angka 4 Gugatan Perkara No. 29 meminta Majelis Hakim Perkara No. 29 ini menyatakan “surat-surat ...” dan “surat-surat ...” sebagai tidak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia dan tidak sah; yang tidak jelas dan tidak konkret surat yang mana, surat nomor berapa, berjudul apa, dan sebagainya. Hal ini sungguh luar biasa tidak lazim dan membingungkan (termasuk, kami yakin, bagi Yang Mulia Majelis Hakim).

Sehingga konsekuensinya Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *obscur libel*.

- (b) Dalam Positanya, Penggugat berdalil panjang lebar tentang surat pemberhentian dan rekomendasi PAW (bukan surat rencana pemberhentian dan rekomendasi PAW). Akan tetapi, dalam Petitumnya, yakni dalam Petitum Angka 4 Gugatan *aquo*, Penggugat sekonyong-konyong meminta dinyatakan tidak sah “surat-surat yang berkaitan dengan rencana pemberhentian dan rekomendasi pergantian antar waktu atas nama Dony Menase Mooy” yang sama sekali belum pernah didalilkan sebelumnya. Sehingga konsekuensinya Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *obscur libel*.

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



17. Terlebih lagi, Tergugat I memang sama sekali tidak pernah menerbitkan apa yang disebut-sebut sebagai “surat-surat rencana” pemberhentian dan rekomendasi PAW terhadap Penggugat, sehingga “surat-surat rencana” itu adalah objek gugatan yang fiktif (tidak pernah ada) sehingga membingungkan (termasuk, kami yakin, bagi Yang Mulia Majelis Hakim). Sehingga, konsekuensinya, Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *obscuur libel*.
18. Penggugat sesungguhnya telah bersikap kontradiktif, tidak konsisten, dan membingungkan (termasuk, kami yakin, bagi Yang Mulia Majelis Hakim): di satu sisi Penggugat meminta dinyatakan tetap sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Solidaritas Indonesia (dan dengan demikian masih anggota Partai Solidaritas Indonesia), di lain sisi Penggugat sendiri telah membuat dirinya bukan anggota Partai Solidaritas Indonesia melainkan anggota partai politik lain—sebagaimana kami dalilkan dan uraikan serta buktikan dalam Angka 10, 11, dan 13 di atas. Oleh karena itu, Penggugat telah bersikap kontradiktif, tidak konsisten, dan membingungkan (termasuk, kami yakin, bagi Yang Mulia Majelis Hakim), sehingga konsekuensinya Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *obscuur libel*.
19. Dalam Angka 6 Gugatannya, Penggugat mendasarkan suatu dalilnya pada Pasal 18 ayat (2) huruf (c) Aturan Perilaku Anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia. Masalahnya: tidak ada Pasal 18 ayat (2) huruf (c) dalam Aturan Perilaku Anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia yang berlaku (maksimal hanya sampai Pasal 9 — Bukti T-I-10) dan tidak ada entitas/badan hukum yang bernama Partai Solidaritas Indonesia. Jadi, kedua hal tersebut adalah fiktif (tidak ada) sehingga konsekuensinya Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *obscuur libel*.
20. Dalam Gugatannya, Penggugat berkali-kali menyebut produk peraturan Partai Solidaritas Indonesia yang bernama “ADRT”. Masalahnya, Partai Solidaritas Indonesia sama sekali tidak pernah menerbitkan produk peraturan internal yang namanya/singkatannya adalah “ADRT”, dan oleh karenanya “ADRT” yang disebut-sebut Penggugat dalam Gugatan Perkara No. 29 itu adalah fiktif (tidak pernah ada). Maka, sungguh membingungkan dan tidak jelas: ke mana Penggugat sedang merujuk dan dari mana Penggugat sedang mengutip, ketika setiap kali Penggugat menyebut “ADRT” dalam gugatannya, sehingga konsekuensinya, Gugatan *aquo* harus

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *obscuur libel*.

21. Dalam Gugatan Perkara No. 29, Penggugat berkali-kali menyebut entitas-entitas/badan-badan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami (dan, kami yakin, sepanjang pengetahuan Yang Mulia Majelis Hakim juga), tidak pernah ada / tidak pernah eksis di muka bumi ini (alias fiktif), seperti: Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Solidaritas (tanpa “Indonesia”)—dan dengan demikian nama-nama tersebut tidak sedang merujuk Tergugat I maupun Tergugat II. Kami bahkan telah melakukan pengecekan di sistem informasi badan hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan terkonfirmasi bahwa tidak ada entitas-entitas/badan-badan hukum bernama demikian. Hal ini sungguh membingungkan dan tidak jelas, sehingga konsekuensinya Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *obscuur libel*.
22. Dalam Angka 1 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah “Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Alor Masa bakti 2019-2024 sebagai Wakil dari Partai Solidaritas Indonesia berdasarkan surat Gubernur NTT tahun 2019”. Tidak jelas surat mana yang dimaksud dari Gubernur NTT pada tahun 2019; dalam tahun tersebut tentu saja Gubernur NTT menerbitkan banyak sekali surat. Sehingga konsekuensinya Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena *obscuur libel*.

DALAM POKOK PERKARA

23. Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas semua dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
24. Tergugat I dengan ini memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata *aquo* agar semua yang telah Tergugat I sampaikan dalam bagian Dalam Eksepsi di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dan dianggap terulang kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
25. Berikut ini Tergugat I akan menanggapi secara spesifik poin-poin Gugatan Perkara No. 29.
26. Angka 1 Gugatan Penggugat: Di sini Penggugat mendalilkan diri sebagai “Wakil dari Partai Solidaritas Indonesia” di DPRD Kabupaten Alor. Akan tetapi, di sisi lain, sebagaimana bukti-bukti yang ada (Bukti T-I-3, Bukti T-I-4, Bukti T-I-5, Bukti T-I-6, Bukti T-I-7, Bukti T-I-8, dan Bukti T-I-9) serta Saksi,

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan tak terbantahkan bahwa Penggugat telah menjadi anggota partai politik lain (bukan Partai Solidaritas Indonesia) dan bahkan telah menjadi calon anggota legislatif untuk pemilihan umum tahun 2024 dari partai politik lain (bukan Partai Solidaritas Indonesia). Oleh karena itu, kami menolak dalil ini.

27. Angka 2 Gugatan Penggugat: (i) Kami membantah dengan tegas dalil ini. Selama periode tersebut (sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Solidaritas Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2019), Penggugat telah melakukan beberapa pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan/instruksi-instruksi internal Partai Solidaritas Indonesia, termasuk namun tidak terbatas dalam hal pelaksanaan instruksi dalam surat Nomor 060/INS/DPP/2023 dari Tergugat I.
(ii) Selain itu, dalil bahwa Penggugat “berkeinginan melanjutkan pengabdian tersebut” adalah tidak benar, karena Penggugat tidak melanjutkan melengkapi proses pencalonan sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia untuk pemilihan umum tahun 2024 dan malah melakukannya di partai politik lain (*vide* Bukti T-I-3 s.d. Bukti T-I-9 dan Saksi), sehingga kami bantah setegas-tegasnya.
28. Angka 3 s.d. Angka 4 Gugatan Penggugat: telah kami bantah/tolak dalam bagian Dalam Eksepsi di atas, sehingga mohon agar dianggap terulang kembali dalam bagian Dalam Pokok Perkara ini.
29. Angka 5 Gugatan Penggugat: telah kami bantah di Angka 27 (ii) dalam bagian Dalam Pokok Perkara di atas, sehingga mohon agar dianggap terulang kembali di sini.
30. Angka 6 s.d. Angka 8 Gugatan Penggugat: telah kami bantah/tolak dalam bagian Dalam Eksepsi di atas, sehingga mohon agar dianggap terulang kembali dalam bagian Dalam Pokok Perkara ini.
31. Angka 9 Gugatan Penggugat: Kami membantah dengan tegas dalil ini. Justru, yang nyata-nyata terjadi adalah Tergugat I mengalami kerugian materiil maupun immateriil dengan tetap duduknya Penggugat di kursinya di DPRD Kabupaten Alor atau Penggugat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Solidaritas Indonesia sedangkan Penggugat telah menjadi anggota partai politik lain namun Tergugat I belum dapat mendudukkan kadernya sendiri melalui mekanisme PAW di DPRD Kabupaten Alor, padahal PAW adalah hak Tergugat I; terlebih-lebih Penggugat adalah anggota partai politik lain dan bukan anggota/kader Partai Solidaritas Indonesia sendiri.

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Angka 10 Gugatan Penggugat: Berdasarkan semua dalil yang telah kami sampaikan di atas baik di bagian Dalam Eksepsi maupun di bagian Dalam Pokok Perkara, kami menolak dalil ini dengan tegas setegas-tegasnya.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan semua dalil dan uraian kami di atas, dengan ini Tergugat I memohon dengan penuh hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb (register awal Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Klb) agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb (register awal nomor 29/Pdt.G/2023/PN Klb) berpendapat lain, Tergugat I mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2023, maka Tergugat II menyampaikan tanggapan yang pada prinsipnya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang merugikan Tergugat I dan Tergugat II in cassu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kecuali hal-hal yang di sana-sini menguntungkan PSI. Selanjutnya disampaikan **Jawaban** Tergugat II sebagai berikut :

I. JAWABAN (EKSEPSI).

Bahwa ternyata terdapat kesalahan Formil Gugatan serta ketidakbenaran dan ketidakjujuran Penggugat dalam mengungkapkan Materi/Pokok Gugatan. Oleh karena itu kedua per masalah hukum mengenai gugatan tersebut perlu diungkapkan dan ditanggapi secara masing-masing, yakni :

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



A. MENGENAI FORMIL GUGATAN.

Bahwa gugatan Penggugat **tidak** memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi *tidak jelas atau kabur (obscure)*, dengan alasan :

a. Kurang Pihak.

Bahwa gugatan Penggugat adalah *kurang pihak*, karena:

1. Sesuai fakta dan kronologis proses, yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PSI Nomor : 745/SK/DPP/2023 tentang Pergantian Antar Waktu Dony Manase Mooy tertanggal 20 Juli 2023 adalah karena adanya usulan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Surat Nomor : 052/A/XI/X/2023, Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu, tertanggal 09 Juni 2023 kepada Tergugat I untuk PAW terhadap Penggugat atas dasar surat Permohonan Tergugat II melalui Surat Nomor : 037/DPD-PSI/2022, Perihal : Permohonan Pergantian Antar Waktu tanggal 07 Juni 2023.

Dengan adanya DPW PSI Provinsi NTT yang mengusulkan/memohon lanjut kepada Tergugat I tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, sehingga Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan PAW terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak menggugat DPW PSI Provinsi NTT, maka gugatan Penggugat menjadi *kurang pihak*.

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 4 dalam frasa yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa dikarenakan pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh DPP Partai PSI tanpa pemberitahuan kepada Penggugat untuk melakukan upaya keberatan terhadap putusan PSI tersebut, maka Mahkamah PSI mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 001/MP-PSI/2023, perihal keterangan tidak ada sengketa partai, hal tersebut menutup ruang bagi Penggugat untuk membela diri sebagaimana berdasarkan Pasal 10 ADRT PSI"

Penggugat yang merasa kehilangan hak untuk membela diri di Mahkamah PSI itu ditegaskannya lagi dalam dalil gugatan pada halaman 3 butir 7 yang menyatakan :

"Bahwa mengenai upaya keberatan terhadap putusan PSI tersebut, maka Mahkamah PSI mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 001/MP-PSI/2023, perihal keterangan tidak ada sengketa Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



partai, hal tersebut menutup ruang bagi Penggugat untuk membela diri sebagaimana berdasarkan Pasal 10 ADRT PSI hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ADRT.

Maka dari dalil-dalil gugatan itu telah menjadi jelas menunjukkan bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Mahkamah PSI Nomor : 001/MP-PSI/2023, tersebut, sehingga membuat Penggugat telah kehilangan hak untuk membela diri Penggugat, maka secara logis, seharusnya Penggugat menggugat juga Mahkamah PSI, namun Penggugat tidak menggugatnya dalam perkara ini. Dengan adanya Penggugat tidak menggugat Mahkamah PSI, maka menjadi kurang pihak.

Bahwa oleh karena proses PAW kepada Penggugat sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan tidak adanya sengketa partai adalah secara jelas melalui suatu rangkaian atau tahapan dari satu kesatuan proses oleh pihak-pihak terkait dalam PSI termasuk DPW PSI Provins NTT dan Mahkamah PSI yang menurut Penggugat disebut Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menggugat DPW PSI Provinsi NTT yang mengusulkan PAW kepada DPP PSI dan Penggugat tidak menggugat Mahkamah PSI yang mengeluarkan surat keterangan yang menurut Penggugat telah membatasi hak Penggugat untuk mengajukan pembelaan diri, maka keduanya menjadi alasan hukum yang benar membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*).

b. Tidak jelas uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat

1. Bahwa Penggugat mendudukan DPP PSI sebagai Tergugat I dan khususnya DPD PSI Kabupaten Alor sebagai Tergugat II dengan menuduhkan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas dan tegas apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat.
2. Bahwa oleh karena tidak ada dalil gugatan yang meuraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Tergugat I dan khususnya Tergugat II, maka gugatan Penggugat menjadi kabur.

Bahwa oleh karena adanya kurang pihak tergugat (*plurium litis consortium*) dan tidak jelasnya uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan masing-masing Tergugat, sehingga secara formal gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuurlible*), maka gugatan Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. MENGENAI POKOK PERKARA.

Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi mengenai formil gugatan tersebut di atas adalah secara proporsional (*mutatis mutandis*) termuat dalam pula dalam Jawaban terhadap materi/pokok gugatan.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil materi gugatan Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Negara maupun ketentuan PSI serta yang merugikan PSI, kecuali yang hal-hal yang menguntungkan PSI. Selanjutnya ada sejumlah dalil pokok gugatan yang perlu ditanggapi, yakni :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam halaman 3 butir 5 dan 6 yang mengatakan:

"Bahwa terkait alasan rekomendasi pergantian antar waktu dalam Surat Keputusan Nomor : 745/SK/DPP/2023 yang dikeluarkan oleh Partai Solidaritas Indonesia tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dikarenakan Penggugat selaku bakal calon DPRD tahun 2024-2029 telah mendaftarkan diri secara online melalui email ke Partai Solidaritas Indonesia maupun secara manual melalui sekretaris partai tertanggal 7 Maret 2023";

"Bahwa proses pergantian antar waktu yang dilakukan oleh pihak Partai Solidaritas Indonesia telah melanggar Pasal 9, Pasal 10 ADRT Partai Solidaritas Indonesia tentang Mekanisme Pemberian Sanksi dan Mekanisme Pembelaan Diri, Pasal 18 ayat (2) huruf (c) tentang Aturan Perilaku Anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia"

Adalah dalil-dalil Penggugat yang tidak jujur atau **salah**, karena :

Pertama : Pergantian Antar Waktu Terhadap Penggugat karena Penggugat melanggar Hukum.

1. Bahwa Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2019 – 2024, ternyata Penggugat telah tidak mencalonkan dirinya kembali/ulang sebagai bakal calon legislatif dalam pemilihan umum tahun 2024 pada PSI, yaitu sesuai fakta, Penggugat tidak menyerahkan fisik berkas syarat administrasi kepada Tergugat II untuk selanjutnya

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi dan diproses lanjut dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Alor sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui KPU Kabupaten Alor sebagaimana yang tertuang dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Penggugat yang telah tidak mencalonkan dirinya kembali sebagai bakal calon anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 melalui PSI, yaitu sesuai fakta Penggugat tidak menyerahkan berkas syarat administrasi kepada Tergugat II untuk diproses lanjut, adalah sikap Penggugat yang telah melawan hukum, yaitu Intruksi DPP PSI Nomor: 060/INS/DPP/2023 tentang Intruksi Rencana Tindak Lanjut; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

3. Bahwa oleh karena Penggugat terbukti melawan hukum tersebut, maka PSI melalui Pengurus sesuai tingkatannya telah melakukan proses PAW terhadap Penggugat, karenanya PAW tersebut adalah sah menurut hukum.

Kedua : Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat telah diproses melalui kewenangan tingkatan struktur organisasi PSI.

1. Bahwa setiap anggota legislatif asal PSI wajib mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) pada PSI untuk setiap pemilihan umum termasuk pemilihan umum tahun 2024 sebagai pelaksanaan amanat Intruksi DPP PSI Nomor : 060/INS/DPP/2023 tentang Intruksi Rencana Tindak Lanjut, maka Tergugat II telah menginformasikan kepada Penggugat. Akan tetapi sampai dengan tanggal 6 Mei 2023, Penggugat yang adalah anggota DPRD Kabupaten Alor tidak mendaftarkan diri pada PSI melalui Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak juga mengakomodir Penggugat dalam Daftar nama-nama Bakal Calon Legislatif pada daftar peserta tes kesehatan jasmani dan rohani.

2. Bahwa secara nyata terbukti bahwa Penggugat tidak mendaftarkan diri pada PSI tetapi Penggugat mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon legislatif pada partai lain, yaitu DPD Partai Umat Kabupaten Alor sebagaimana nama Penggugat tertera didalam Daftar Nama-Nama Caleg Partai Umat Dalam Mengikuti Tes Kesehatan Jasmani dan Rohani, nomor urut 15 tertanggal 06 Mei 2023.

3. Bahwa oleh karena secara fakta Penggugat telah mendaftarkan diri pada Partai Umat dan telah mengikuti tes kesehatan jasmani dan rohani pada tanggal 7 Mei Mei 2023, maka Tergugat II telah mengundang

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui surat Nomor: 036/DPD-PSI/2023, Perihal : Permohonan Klarifikasi, tertanggal 10 Mei 2023. Akan tetapi Penggugat tidak hadir memenuhi undangan tersebut, Penggugat hanya menitipkan dokumen persyaratan melalui 3 (tiga) orang lain dengan nama samaran RAKES, DOSER dan NOVEN Setelah dokumen Penggugat dimaksud diverifikasi oleh DPD PSI Kabupaten Alor melalui Badan Pemenangan Pemilu, ternyata terdapat kekurangan persyaratan, yaitu Surat Keterangan Tes Kesehatan Rohani dan Surat Keterangan Pengadilan. Pada saat itu juga Tergugat II telah mengundang Penggugat secara lisan melalui ketiga orang pengantar dokumen Penggugat tersebut untuk Penggugat melengkapi kekurangan kedua persyaratan tersebut, namun Penggugat tidak hadir melengkapinya.

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir melengkapi kedua dokumen persyaratan dan secara nyata sudah berada di Partai Umat atau dengan kata lain Penggugat sudah tidak lagi mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon legislatif melalui PSI, maka untuk mengisi posisi Penggugat dalam daftar bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Alor, Tergugat II mengusulkan PAW terhadap Penggugat sekaligus mengusulkan nama Pengganti Penggugat melalui Surat Nomor : 037/DPD-PSI/2023, Perihal : Permohonan Pergantian Antar Waktu, tertanggal 07 Juni 2023 kepada DPW PSI Provinsi NTT.

5. Bahwa selanjutnya DPW PSI Provinsi NTT telah lanjut memohon melalui Surat Nomor: 052/A/XI/X/2023, Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu, tertanggal 09 Juni 2023 kepada Tergugat I untuk melakukan PAW terhadap Penggugat.

6. Bahwa atas dasar Surat dari DPW PSI Provinsi NTT tersebut, maka Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 745/SK/DPP/2023 tentang Pergantian Antar Waktu Dony Manase Mooy.

Ketiga : Penggugat sudah menjadi Anggota dan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Alor pada PPP dalam Pemilu Tahun 2024.

Bahwa sesuai fakta terkini, yaitu per tanggal 4 Oktober 2023, Penggugat bukan lagi menjadi bakal calon legislate Partai Umat, tetapi sudah menjadi anggota dan calon legislatif DPRD Kabupaten Alor di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 7 sebagaimana dalam Rancangan Daftar Calon Tetap yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Alor tanggal 4 Oktober 2023 yang baru diketahui Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023.

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam halaman 3 butir 5 dan 6 yang mengatakan:” *“Bahwa dikarenakan pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh DPP PSI tanpa pemberitahuan kepada Penggugat untuk melakukan upaya keberatan terhadap putusan PSI tersebut, maka Mahkamah PSI mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 001/MP-PSI/2023, perihal keterangan tidak ada sengketa partai, hal tersebut menutup ruang bagi Penggugat untuk membela diri sebagaimana berdasarkan Pasal 10 ADRT PSI”*

“Bahwa mengenai upaya keberatan terhadap putusan PSI tersebut, maka Mahkamah PSI mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 001/MP-PSI/2023, perihal keterangan tidak ada sengketa partai, hal tersebut menutup ruang bagi Penggugat untuk membela diri sebagaimana berdasarkan Pasal 10 ADRT PSI hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ADRT.

Kedua dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena sesungguhnya Tergugat I dan Mahkamah PSI tidak pernah menutup ruang dan hak Penggugat untuk mengajukan Pembelaan diri Penggugat atas PAW oleh PSI melalui Terguga I. Hanya Penggugat sendiri yang tidak memanfaatkan haknya untuk membela dirinya melalui Mahkamah PSI yang senantiasa membuka hati dan pintu partai bagi Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan pembelaan diri melalui Mahkamah PSI, maka Sikap Mahkamah PSI mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 001/MP-PSI/2023 adalah sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas telah menjadi jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak mendasari bukti-bukti yang bernilai pembuktian untuk terus mendudukan dirinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor asal PSI, lebih dari itu, Penggugat sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Penggugat telah tidak mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon legislatif, tetapi sudah pindah ke partai lain, yaitu di Partai Umat per bulan Mei 2023, maka sesungguhnya PAW terhadap Penggugat yang diproses PSI melalui Tergugat I adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Penggugat adalah tidak benar. Oleh karena itu pula dalil gugatan Peggugat yang menyatakan "Peggugat tetap sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor dari PSI adalah tidak beralasan hukum", sehingga permohonan Peggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya.

II. PERMINTAAN.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon yang mulia Majelis Hakim berkenan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi:

Primair :

1. Menyatakan mengabulkan Jawaban (Eksepsi) Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).
3. Menyatakan menghukum Peggugat membayar biaya perkara ini.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon pertimbangan hukum dan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Peggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa berdasarkan asas *actor secuitor forum rei* dengan hak opsi maka Pengadilan negeri Kalabahi berwenang untuk mengadili perkara ini hal tersebut dapat digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang tau masing-masing tempat tinggal di wilayah pengadilan negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada Peggugat untuk memilih pengadilan negeri mana yang lebih menguntungkan sehingga dalam hal ini Peggugat memilih domisili Tergugat II yang disebut sebagai (*naturlijk* atau *rechtperson*) yang adalah sebagai fungsionaris partai yang memiliki kewenangan atas nama partai Solidaritas Indonesia yang membuat keputusan atau tindakan lainnya dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenang partai yang berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Kalabahi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Peggugat tersebut Tergugat I mengajukan tanggapan melalui Duplik yang pada pokoknya bahwa Angka B.1 Replik Peggugat terkait adanya asas *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi-nya sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (2) HIR tidak berarti bahwa penarikan tergugat menjadi lebih dari 1 (satu) tergugat dapat dilakukan dengan cara sembarangan dan tidak berdasar sebagaimana dilakukan Peggugat dalam Gugatannya. Peggugat tetap harus mampu mendalilkan *nexus* objek

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan (sebagaimana tertuang dalam petitum suatu gugatan) dengan satu persatu pihak/entitas yang ditarik jadi tergugat; bila tidak demikian, untuk apa ada eksepsi kompetensi relatif? Sebab, kalau boleh sembarangan, tidak berdasar, dan tidak ber-*nexus* seperti itu, sudah pasti tidak ada eksepsi kompetensi relatif yang bisa dikabulkan hakim ketika tergugatnya lebih dari 1 (satu) pihak/entitas. Dalam perkara *aquo*, semua keputusan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (selanjutnya disebut "PAW") atas Penggugat adalah keputusan dan kewenangan Tergugat I (DPP PSI) yang beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, sehingga merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sisi lain, Penggugat dalam Gugatannya maupun Repliknya sama sekali tidak mampu menunjukkan adanya *nexus* objek gugatannya (sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan Penggugat) dengan Tergugat II (yaitu Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor), sehingga Tergugat II tidak dapat dan tidak ada kapasitas sama sekali untuk ikut dijadikan tergugat. Oleh karena itu, Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atas dasar tidak adanya kompetensi relatif PN Kalabahi atas perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Alor Masa bakti 2019-2024 sebagai Wakil dari Partai Solidaritas Indonesia yang kemudian diberhentikan dari Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2023 melalui surat rekomendasi Pimpinan DPRD ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dimana isi dari surat tersebut memuat tentang rekomendasi Pergantian Antar Waktu dari Partai Solidaritas Indonesia terhadap Penggugat. Bahwa dikarenakan pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh DPP Partai Solidaritas Indonesia tanpa pemberitahuan kepada Penggugat untuk melakukan upaya keberatan terhadap putusan Partai Solidaritas Indonesia tersebut maka Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia mengeluarkan surat keterangan nomor : 001/MP-PSI/2023, perihal Keterangan

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sengketa Partai, hal tersebut menutup ruang bagi Penggugat untuk membela diri sebagaimana berdasarkan pasal 10 ADRT Partai Solidaritas Indonesia. Bahwa karena tidak berdasarkan AD dan ADRT maka Penggugat juga melakukan Upaya penyelesaian di Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 33 ayat 1 “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya yakni Pengadilan Negeri Kalabahi tidak memiliki kompetensi absolut dalam hal Gugatan Perkara No. 29. sebab sebelum mengajukan Gugatan Perkara No. 29, Penggugat sama sekali belum pernah menempuh upaya di Mahkamah Partai dari Partai Solidaritas Indonesia (“selanjutnya disebut “Mahkamah Partai PSI”), sebagaimana nyata dalam surat Mahkamah Partai PSI Nomor 001/MP-PSI/2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadi perselisihan internal terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat, dan karenanya berarti tidak ada sengketa yang diajukan Penggugat di Mahkamah Partai PSI sehubungan dengan penggantian antar waktu (selanjutnya disebut “PAW”) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan asas *actor secutor forum rei* dengan hak opsi maka Pengadilan negeri Kalabahi berwenang untuk mengadili perkara ini hal tersebut dapat digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang tau masing-masing tempat tinggal di wilayah pengadilan negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih pengadilan negeri mana yang lebih menguntungkan sehingga dalam hal ini Penggugat memilih domisili Tergugat II yang disebut sebagai (*naturlijk* atau *rechtperson*) yang adalah sebagai fungsionaris partai yang memiliki kewenangan atas nama partai Solidaritas Indonesia yang membuat keputusan atau tindakan lainnya dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenang partai yang berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Kalabahi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan tanggapan melalui Duplik yang pada pokoknya bahwa Angka B.1 Replik Penggugat terkait adanya asas *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi-nya sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (2) HIR tidak berarti bahwa penarikan tergugat menjadi lebih dari 1 (satu) tergugat dapat dilakukan dengan cara sembarangan dan tidak berdasar sebagaimana dilakukan Penggugat dalam Gugatannya. Penggugat tetap harus mampu mendalilkan *nexus* objek

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan (sebagaimana tertuang dalam petitum suatu gugatan) dengan satu persatu pihak/entitas yang ditarik jadi tergugat; bila tidak demikian, untuk apa ada eksepsi kompetensi relatif? Sebab, kalau boleh sembarangan, tidak berdasar, dan tidak ber-*nexus* seperti itu, sudah pasti tidak ada eksepsi kompetensi relatif yang bisa dikabulkan hakim ketika tergugatnya lebih dari 1 (satu) pihak/entitas. Dalam perkara *aquo*, semua keputusan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (selanjutnya disebut "PAW") atas Penggugat adalah keputusan dan kewenangan Tergugat I (DPP PSI) yang beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, sehingga merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sisi lain, Penggugat dalam Gugatannya maupun Repliknya sama sekali tidak mampu menunjukkan adanya *nexus* objek gugatannya (sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan Penggugat) dengan Tergugat II (yaitu Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor), sehingga Tergugat II tidak dapat dan tidak ada kapasitas sama sekali untuk ikut dijadikan tergugat. Oleh karena itu, Gugatan Perkara No. 29 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atas dasar tidak adanya kompetensi relatif PN Kalabahi atas perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut:

1. Pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*neit ontvankelijkverklaard*);

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan tentang mekanisme pemberian sanksi dan pembelaan diri diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia menyebutkan mekanisme pemberian sanksi yakni:

1. Bagi Pimpinan Pusat Partai;
2. Bagi Pimpinan Wilayah dan Daerah pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan keputusan hasil Sidang paripurna Partai dan disetujui oleh Dewan Pembina;
3. Bagi Pimpinan Cabang dan Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas permintaan Pimpinan setempat dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat;
4. Bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat 3 dan 4 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia menyebutkan Mekanisme Pembelaan Diri yakni :

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai;
2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan/atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat AD/ART PSI 25 Partai dapat diajukan kepada Sidang Paripurna Dewan Pimpinan Pusat Partai;
3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai dan Daerah dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai yang akan dibicarakan dalam Sidang Paripurna Dewan Pimpinan Pusat Partai;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai dan Dewan Pimpinan Ranting dapat di ajukan kepada Pimpinan Wilayah Partai yang akan dibicarakan dalam Sidang Paripurna Dewan Pimpinan Wilayah Partai;

5. Setiap pembelaan diri dapat disetujui atau ditolak oleh Dewan Pembina;

Menimbang, dalam jawaban Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Negeri baru memiliki kompetensi absolut apabila Mahkamah Partai PSI telah ditempuh Penggugat *aquo* dan tidak tercapai penyelesaian perselisihan disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban Tergugat I diperoleh kesimpulan bahwa dalam Partai Solidaritas Indonesia mengatur dan mengakui adanya Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan politik secara internal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak telah terungkap bahwa permasalahan yang dialami oleh Penggugat tersebut belum pernah diselesaikan secara internal partai melalui Mahkamah Partai PSI oleh karena Penggugat belum pernah mengajukan upaya keberatan atau pembelaan diri terhadap surat rekomendasi Pimpinan DPRD nomor: 745/SK/DPP/2023 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor. Dimana isi dari surat tersebut memuat tentang rekomendasi Pergantian Antar Waktu dari Partai Solidaritas Indonesia terhadap Penggugat. Selanjutnya Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia mengeluarkan surat keterangan nomor : 001/MP-PSI/2023, perihal Keterangan tidak ada sengketa Partai, sehingga Penggugat merasa dengan hal tersebut menutup ruang bagi Penggugat untuk membela diri sebagaimana berdasarkan pasal 10 ADRT Partai Solidaritas Indonesia sehingga Penggugat langsung melakukan upaya penyelesaian di Pengadilan Negeri Kalabahi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya termasuk dalam katergori perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat surat keterangan Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia nomor : 001/MP-PSI/2023, perihal Keterangan tidak ada sengketa Partai bukanlah putusan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana surat tersebut hanyalah merupakan surat keterangan yang sebagaimana fungsinya adalah merupakan surat yang berisi penjelasan (tentang keadaan seseorang atau sesuatu) sedangkan putusan adalah suatu ketetapan yang diambil dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik PSI sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke badan peradilan sehingga Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang memeriksa perkara *aquo* (vide Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo* maka eksepsi selain dan selebihnya dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.181.000 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb tanggal 29 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ratri Pramudita, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H., M.H, sebagai para Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb tanggal 16 Oktober 2023, Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ratri Pramudita, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

ttd

Regy Trihardianto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Matheus Koamesah, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp1.101.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.181.000,00;</u>

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)